



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 221/PID.B/2018/PN-Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

Nama	:	CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM Alias JHON;-----
Tempat Lahir	:	Biak;-----
Umur/ Tanggal Lahir	:	19 tahun/ 26 April 1999;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Agama	:	Islam;-----
	:	-
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Alamat	:	Jalan Manado Kab. Manokwari ;-----
Pekerjaan	:	--

Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;-----

1. Penahanan Penyidik Polres Manokwari dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Penahanan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 17 September 2018;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan rutan Manokwari Klas II Manokwari sejak 17 September 2018 s/d 7 Oktober 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan Manokwari sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan terhitung sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;-----

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor: **201/PID.B/2018/PN-MNK**, tanggal **26 September 2018**, tentang penunjukan Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: **201/PID.B/2018/PN-Mnk**, tanggal **201/PEN.PID./2018/PN-MNK**, tentang penetapan hari sidang perkara ini;-

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.PDM-63/MANOK/Epp.2/09/2018** tertanggal **Senin 22 Oktober 2018** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM ALIAS JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Kekerasan*” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM ALIAS JHON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Motor Type Mio M3 Warna Hitam Putih tanpa Plat Nomor.;-----
 - 1 (satu) buah STNK dan pajak motor Masing-masing an. SYUAIB ;-----
 - 1 (satu buah kunci motor warna hitam silver;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYUAIB:-----

- 1 (satu) buah Batu Karang Terdapat bercak darah. ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bergaris terdapat bercak darah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pledoi yang disampaikan terdakwa secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana semula;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri dan didampingi penasihat hukum di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di Persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM alias JHON** pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kampung Aipiri Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti defab jejeran atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 14.10 WIT, Terdakwa memberhentikan saksi JUFRI DG. GASSING seorang tukang ojek yang melintas di depan Toko Nur Ati Sanggeng dengan mengendarai 1 (satu) buah motor type Mio M3 warna hitam putih plat nomor PB 3748 MH, dengan maksud Terdakwa ingin diantar ke Kampung Aipiri Distrik Manokwari Timur;-----

Bahwa sementara dalam perjalanan, Terdakwa meminta saksi JUFRI DG. GASSING untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan sambil menunggu saksi JUFRI DG GASSING duduk di atas motor, beberapa saat kemudian Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi JUFRI DG GASSING, tiba-tiba datang

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melompat lalu melakukan kekerasan terhadap saksi JUFRI DG GASSING dengan maksud untuk mempermudah pencurian motor tersebut. ;-----

Bahwa Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING yang sedang duduk di atas motor lalu mengenai bagian perut sebelah kiri sehingga saksi JUFRI DG GASSING terjatuh bersama motor lalu saat ingin bangun kembali Terdakwa sudah berada di atas saksi JUFRI DG GASSING dengan memegang batu karang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan batu karang tersebut ke arah muka saksi JUFRI DG GASSING dan mengenai bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi JUFRI DG GASSING sampai dia berlumuran darah lalu Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING mengenai kepala, dada dan perut saksi JUFRI DG GASSING lalu saksi JUFRI DG GASSING memutar badan dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa mengambil dan mengendarai motor tanpa seizin saksi JUFRI DG GASSING.;-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/82/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dikeluarkan oleh RSUD Manokwari ditandatangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus selaku Dokter yang Menerangkan, pada intinya berbunyi :-----

Bahwa Pada tanggal 1 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 WIT bertempat di Ruang IGD RSUD Manokwari telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aida Putri terhadap JUFRI DG GASSING, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tampak luka yang sudah dijahit di daerah pelipis kanan, Ø = ± 1,5 x 1,5 cm;-----
- Tampak luka yang sudah dijahit di daerah pelipis kiri, Ø = ± 2 c;-----
- Tampak luka yang sudah dijahit di wajah kanan, Ø = ± 2 c;-----
- Tampak luka yang sudah dijahit di wajah kiri, Ø = ± 1,5 cm
- Tampak mata kanan dan kiri bengkak (+) dan memar (+); di daerah mata terdapat perdarahan (+) ;-----
- Tampak luka di daerah samping mata kiri, Ø = ± 1,5 cm;-----

Dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan pada pasien ditemykan luka yang sudah dijahit dan bengkak + memar yang diduga diakibatkan Trauma Benda Tumpul. ;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUFRI DG GASSING kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi PB 3748 MH beserta kunci motor, 1 (satu) buah dompet yang saya simpan di dalam jok sepeda motor, dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang saya gunakan atas nama SYUAIB dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya;-

Putusan Pidana pencurian an. Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon| 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;-----

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa (sesuai terlampir dalam berkas perkara) yakni ;-----

- 1 (satu) buah Motor Type Mio M3 Warna Hitam Putih tanpa Plat Nomor.;-----
- 1 (satu) buah STNK dan pajak motor Masing-masing an. SYUAIB ;-----
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam silver;-----
- 1 (satu) buah Batu Karang Terdapat bercak darah. ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bergaris terdapat bercak darah;-----

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) yaitu Saksi korban an. JUFRI DG GASSING dan saksi SYUAIB yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Saksi **JUFRI DG GASSING**, yang keterangannya telah dibaca dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sehubungan dengan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa

CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM Alias JHON;-----

- Bahwa Barang yang diambil oleh saudara CARLES NOSENI RUMKOREM antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi PB 3748 MH beserta kunci motor, 1 (satu) buah dompet yang saksi simpan didalam job sepeda motor, di mana dompet tersebut berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang saksi gunakan atas nama SYUAIB, uang Rp. 2. 000. 000 (dua jutaan rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.10 Wit saksi sedang mengojek dengan melintas didepan Pasar Sanggeng dari arah Wosi kemudian didepan Toko Nur Ati saksi diberhentikan oleh seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama saudara CARLES NOSENI RUMKOREM kemudian saudara CARLES NOSENI RUMKOREM meminta di antar ke Kampung AIPIRI Distrik Manokwari Timur selanjutnya saksi mengantar saudara CARLES NOSENI RUMKOREM setelah sampai di Kampung Aipiri saudara CARLES NOSENI RUMKOREM suruh kembali dan setelah tiba di Kampung Petrus Kafiara saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menyuruh berhenti sehingga saksi berhenti dan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menelpon namun saksi tidak tahu bicara apa kemudian saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menyuruh kembali ke Kampung Aipiri lalu saksi mengantar kembali ke Kampung Aipiri dan setelah sampai diperbatasan Kampung sebelum masuk Kampung Aipira saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menyuruh saksi berhenti dengan alasan mau kencing sehingga saksi berhenti selanjutnya saudara CARLES NOSENI RUMKOREM masuk kedalam pinggir hutan untuk kencing dan saksi menunggu saudara CARLES NOSENI RUMKOREM sambil duduk diatas sepeda motor setelah saudara CARLES NOSENI RUMKOREM kembali dari kencing tiba-tiba saudara CARLES NOSENI RUMKOREM lompat menendang saksi yang mengenai pada perut saksi sebelah kiri sehingga saksi terjatuh bersama sepeda motor kemudian pada saat saksi mau bangun kembali saudara CARLES NOSENI RUMKOREM sudah berada diatas saksi dengan memegang batu karang menggunakan tangan kanan lalu memukul ke arah muka saksi dan mengenai pada pipi dan mata saksi sebelah kiri selanjutnya saudara CARLES NOSENI RUMKOREM memukul saksi terus menerus menggunakan batu karang ke arah muka saksi lebih dari lima kali hingga muka saksi penuh dengan darah di mana pada saat itu saksi berusaha menutupi muka saksi menggunakan kedua tangan saksi namun tidak bisa karna saudara CARLES NOSENI RUMKOREM terus memukul saksi kemudian saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menendang

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali lebih dari tiga kali dan mengenai pada dada saksi serta bagian perut saksi selanjutnya saksi sudah terasa pusing dan lemas sehingga saksi memutar badan saksi dengan posisi tengkurap lalu saudara CARLES NOSENI RUMKOREM mengambil sepeda motor saksi ke arah Kampung Aipiri kemudian saksi berusaha berdiri dan berjalan ke arah kembali ke Kampung Petrus Kafiir sambil berusaha mencari orang untuk meminta tolong dan sekitar lima ratus meter saksi singgah di depan rumah masyarakat dan meminta tolong kepada orang yang saksi tidak kenal sebanyak empat orang kemudian satu orang mengantar saksi ke Polsek Amban menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut.

;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi membonceng saudara CARLES NOSENI RUMKOREM saksi tidak berkomunikasi dengan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM namun pada saat itu saksi hanya mendengar saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menelpon seseorang dengan menyuruh seseorang untuk membayarkannya ojek nanti kalau sudah sampai. ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor dengan menghadap kedepan kemudian posisi saudara CARLES NOSENI RUMKOREM berada di samping kiri saksi menghadap kesaksi sambil berjalan kerah saksi dan pada saat setelah menendang saksi saudara CARLES NOSENI RUMKOREM berdiri di atas saksi dan saksi bebaring di tanah menghadap ke atas dan setelah saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menendang saksi kembali posisi saksi tengkurap dengan menghadap ke tanah.;-----
- Bahwa cara saudara CARLES NOSENI RUMKOREM memukul saksi awalnya saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menendang saksi dari arah samping menggunakan kaki kanan dan mengenai pada perut saksi sebelah kiri kemudian saudara CARLES NOSENI RUMKOREM memukul saksi dengan batu karang yang mana batu karang tersebut di pegang menggunakan tangan kanan dan memukulkan kearah muka saksi sebanyak lebih dari lima kali dan mengenai pada bagian seluruh muka saksi kemudian saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menendang saksi namun saksi tidak tahu menggunakan kaki apa namun lebih dari tiga kali dan mengenai pada dada serta perut saksi.;-----
- Bahwa benar jarak pada awalnya yaitu pada saat saudara CARLES NOSENI RUMKOREM menendang saksi yang mengenai pada perut saksi jaraknya sekitar 1 meter, dan pada saat saudara CARLES NOSENI RUMKOREM memukul saksi menggunakan batu karang jaraknya sekitar 20 cm dan pada saat saudara CARLES

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon** | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSENI RUMKOREM menendang saksi kembali jarak antara saksi dengan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM sekitar 20 cm.;-----

- Bahwa Atas perbuatan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM akibat yang dialami saksi yaitu luka di bagian muka saksi yaitu luka pada pipi sebelah kiri dibawa mata,, luka pada pelipis sebelah kiri, luka pada pipi sebelah kiri bagian bawah, luka pada pelipis sebelah kanan, luka pada pipi sebelah kanan dibawah mata, luka pada pipi samping mata kiri, dan luka di kedua punggung tangan saksi dan bengkak pada bibir saksi bagian atas dan bawah bengkak, gigi bagian depan sebanyak empat buah goyang, serta memer pada perut dan memar pada dada kiri dan masih terasa sakit.;-----
- Bahwa benar Perbuatan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM dengan memukul saksi dilakukan dengan sengaja dan sebelumnya antara saksi dengan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM sebelumnya tidak ada masalah.;-----
- Bahwa pada saat dipukul yang saksi lakukan hanya berusaha menutupi muka dengan tangan agar muka saksi tidak kena dengan batu karang dan Situasi ditempat kejadian tersebut sunyi tidak ada orang dan tidak ada perumahan.;-----
- Bahwa benar saksi sempat ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk berobat kemudian saksi meminta di Rawat di Rumah Sakit Angktan Laut Manokwari selama 2 (dua) hari. ;-----
- Bahwa tujuan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM memukul saksi supaya dapat mengambil barang-barang milik dan atas kehendak saudara CARLES NOSENI RUMKOREM sendiri.;-----
- Bahwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM mengambil barang dan uang saksi untuk memiliki barang-barang saksi.;-----
- Bahwa tidak ada yang meleraai pada saat saudara CARLES NOSENI RUMKOREM memukul saksi dan sampai saat ini saksi belum bisa beraktifitas seperti sedia kala karna uka saksi masih bengkak dan dada masih terasa sakit.;-----
- Bahwa benar saudara CARLES NOSENI RUMKOREM tidak berhak sama sekali untuk mengambil barang tersebut apalagi untuk dimiliki dan atas perbuatan pelaku saksi mengalami kerugian yaitu satu unit sepeda motor dan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).;-----
- Bahwa benar dompet saksi yang berisikan STNK sepeda motor dan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang di ambil oleh saudara CARLES NOSENI RUMKOREM saksi simpan di bawa job sepeda motor yang saudara CARLES NOSENI RUMKOREM ambil. ;-----

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 unit sepeda motor yamaha mio M3 warna putih Tanpa Plat Nomor Polisi adalah sepeda motor yang saksi gunakan mengojek dengan Nomor Polisi yang sudah dilepas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) lembar STNK dan pajak sepeda motor adalah barang yang saksi simpan didalam job sepeda mitor yang saudara CARLES NOSENI RUMKOREM ambil, 1 (satu) buah batu karang saksi tidak kenali, sedangkan 1 (satu) buah topi warna hitam adalah topi yang di gunakan saudara CARLES NOSENI RUMKOREM pada saat memukul saksi kemudian mengambil sepeda mitor saksi.;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadapnya saat itu adalah sudah benar, dan saksi siap mempertanggung jawabkan keterangannya tersebut secara Hukum di hadapan sidang Pengadilan nantinya.;-----
- Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP tahap penyidikan.;-----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **MAGDALENA AYOMI Alias MAMA AYOMI** keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa benar saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor yang digunakan oleh saksi JUFRI DG GASSING adalah milik saksi.;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli sekitar jam 16.00 WIT saksi mendapat telpon dari teman yang memberi kabar bahwa orang yang menyewa motor milik saksi dapat begal dan motor dibawa lari;-----
- Bahwa kondisi Jufri dg gassing saat itu adalah mengalami luka-luka di bagian wajah dan mengeluh sakit di bagian rusuk akibat dianiaya oleh pelaku pada sat itu.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum dan dapat dihukum;-----
- Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP tahap penyidikan;-----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan terdakwa **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM Alias JHON** sekitar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 14.10 WIT, Terdakwa memberhentikan saksi JUFRI DG. GASSING seorang tukang ojek yang melintas di depan Toko Nur Ati Sanggeng dengan mengendarai 1 (satu) buah motor type Mio M3 warna hitam putih plat nomor PB 3748 MH, dengan maksud Terdakwa ingin diantar ke Kampung Aipiri Distrik Manokwari Timur;-----
- Bahwa sementara dalam perjalanan, Terdakwa meminta saksi JUFRI DG. GASSING untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan sambil menunggu saksi JUFRI DG GASSING duduk di atas motor, beberapa saat kemudian Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi JUFRI DG GASSING, tiba-tiba datang dengan melompat lalu melakukan kekerasan terhadap saksi JUFRI DG GASSING dengan maksud untuk mempermudah pencurian motor tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING yang sedang duduk di atas motor lalu mengenai bagian perut sebelah kiri sehingga saksi JUFRI DG GASSING terjatuh bersama motor lalu saat ingin bangun kembali Terdakwa sudah berada di atas saksi JUFRI DG GASSING dengan memegang batu karang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan batu karang tersebut ke arah muka saksi JUFRI DG GASSING dan mengenai bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi JUFRI DG GASSING sampai dia berlumuran darah lalu Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING mengenai kepala, dada dan perut saksi JUFRI DG GASSING lalu saksi JUFRI DG GASSING memutar badan dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa mengambil dan mengendarai motor tanpa seizin saksi JUFRI DG GASSING bahwa tujuan saya adalah untuk mendapat untung;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan ingin menguasai secara keseluruhan ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil barang milik saksi SYUAIB;-----
- Terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dalam BAP tahap Penyidikan bahwa benar terdakwa tidak tau total kerugian saksi korban akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon** | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi a de Charge);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah Motor Type Mio M3 Warna Hitam Putih tanpa Plat Nomor;-----
- 1 (satu) buah STNK dan pajak motor Masing-masing an. SYUAIB ;-----
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam silver;-----
- 1 (satu) buah Batu Karang Terdapat bercak darah. ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bergaris terdapat bercak darah;-----

adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No.281/Pen.Pid/2018/PN.Mnk tanggal 8 Agustus 2018 sehingga dapat dipergunakan sebagai pembanding kecocokan antara barang yang hilang dengan surat kelengkapan barang bukti tersebut serta untuk memperkuat hukum pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lain, maka telah nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa benar Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 14.10 WIT, Terdakwa memberhentikan saksi JUFRI DG. GASSING seorang tukang ojek yang melintas di depan Toko Nur Ati Sanggeng dengan mengendarai 1 (satu) buah motor type Mio M3 warna hitam putih plat nomor PB 3748 MH, dengan maksud Terdakwa ingin diantar ke Kampung Aipiri Distrik Manokwari Timur;-----
- 2) Bahwa benar sementara dalam perjalanan, Terdakwa meminta saksi JUFRI DG. GASSING untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan sambil menunggu saksi JUFRI DG GASSING duduk di atas motor, beberapa saat kemudian Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi JUFRI DG GASSING, tiba-tiba datang dengan melompat lalu melakukan kekerasan terhadap saksi JUFRI DG GASSING dengan maksud untuk mempermudah pencurian motor tersebut;-----
- 3) Bahwa benar Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING yang sedang duduk di atas motor lalu mengenai bagian perut sebelah kiri sehingga saksi JUFRI DG GASSING terjatuh bersama motor lalu saat ingin bangun kembali Terdakwa sudah berada di atas saksi JUFRI DG GASSING dengan memegang batu karang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan batu karang tersebut ke

Putusan Pidana pencurian an. Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- arah muka saksi JUFRI DG GASSING dan mengenai bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi JUFRI DG GASSING sampai dia berlumuran darah lalu Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING mengenai kepala, dada dan perut saksi JUFRI DG GASSING lalu saksi JUFRI DG GASSING memutar badan dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa mengambil dan mengendarai motor tanpa seizin saksi JUFRI DG GASSING;-
- 4) Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/82/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dikeluarkan oleh RSUD Manokwari ditandatangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus selaku Dokter yang Menerangkan, pada intinya berbunyi :----
- Pada tanggal 1 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 WIT bertempat di Ruang IGD RSUD Manokwari telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Aidda Putri terhadap JUFRI DG GASSING, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 - Tampak luka yang sudah dijahit di daerah pelipis kanan, Ø = ± 1,5 x 1,5 cm;-----
 - Tampak luka yang sudah dijahit di daerah pelipis kiri, Ø = ± 2 cm;-----
 - Tampak luka yang sudah dijahit di wajah kanan, Ø = ± 2 cm;-----
 - Tampak luka yang sudah dijahit di wajah kiri, Ø = ± 1,5 cm;-----
 - Tampak mata kanan dan kiri bengkak (+) dan memar (+); di daerah mata terdapat perdarahan (+) ;-----
 - Tampak luka di daerah samping mata kiri, Ø = ± 1,5 cm;-----
- Dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan pada pasien ditemukan luka yang sudah dijahit dan bengkak + memar yang diduga diakibatkan Trauma Benda Tumpul. ;-----
- 5) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUFRI DG GASSING kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi PB 3748 MH beserta kunci motor, 1 (satu) buah dompet yang saya simpan di dalam jok sepeda motor, dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang saya gunakan atas nama SYUAIB dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);----
- 6) Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukannya oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Pidana Pasal 362;---**

Putusan Pidana pencurian an. Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan jaksa berbentuk tunggal maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang ;-----
4. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. ;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Unsur Barang siapa" unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di Persidangan dari keterangan saksi **JUFRI DG. GASSING** dan saksi **SYUAIB** dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM ALIAS JHON** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM ALIAS JHON** dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "**Unsur Barang Siapa**" telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah apabila barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan sipelaku;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya.;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Bahwa sementara dalam perjalanan, Terdakwa meminta saksi JUFRI DG. GASSING untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan sambil menunggu saksi JUFRI DG GASSING duduk di atas motor, beberapa saat kemudian Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi JUFRI DG GASSING, tiba-tiba datang dengan melompat lalu melakukan kekerasan terhadap saksi JUFRI DG GASSING dengan maksud untuk mempermudah pencurian motor tersebut. ;-----

Bahwa Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING yang sedang duduk di atas motor lalu mengenai bagian perut sebelah kiri sehingga saksi JUFRI DG GASSING terjatuh bersama motor lalu saat ingin bangun kembali Terdakwa sudah berada di atas saksi JUFRI DG GASSING dengan memegang batu karang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan batu karang tersebut ke arah muka saksi JUFRI DG GASSING dan mengenai bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi JUFRI DG GASSING sampai dia berlumuran darah lalu Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING mengenai kepala, dada dan perut saksi JUFRI DG GASSING lalu saksi JUFRI DG GASSING memutar badan dengan posisi tengkurap kemudian **Terdakwa mengambil** dan mengendarai motor (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi PB 3748 MH beserta kunci motor, 1 (satu) buah dompet yang saya simpan di dalam jok sepeda motor, dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang saya gunakan atas nama SYUAIB dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi JUFRI DG GASSING kemudian dibawa kabur oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa ternyata benar telah ada proses perpindahan barang/ benda milik saksi korban JUFRI DG GASSING baik sebagian atau secara keseluruhannya ada milik saksi JUFRI DG GASSING oleh terdakwa dengan cara mengambil dengan paksa yang disertai kekerasan terhadap saksi korban yang nyata-nyata barang tersebut bukan milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni” **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” telah dapat terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut dan pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut, sedangkan **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM ALIAS JHON** bukan pemilik (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi PB 3748 MH beserta kunci motor, 1 (satu) buah dompet yang saya simpan di dalam jok sepeda motor, dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon** | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya gunakan atas nama SYUAIB dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi JUFRI DG GASSING tersebut;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa tujuan terdakwa CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM ALIAS JHON setelah mengambil Barang bukti (terlampir) tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi korban JUFRI DG GASSING atau tanpa seijin saksi denga tujuan agar terdakwa dapat memakai selayaknya milik pribadi sehingga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni " **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa terdakwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 14.10 WIT, Terdakwa memberhentikan saksi JUFRI DG. GASSING seorang tukang ojek yang melintas di depan Toko Nur Ati Sanggeng dengan mengendarai 1 (satu) buah motor type Mio M3 warna hitam putih plat nomor PB 3748 MH, dengan maksud Terdakwa ingin diantar ke Kampung Aipiri Distrik Manokwari Timur;-----

Menimbang, bahwa sementara dalam perjalanan, Terdakwa meminta saksi JUFRI DG. GASSING untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan sambil menunggu saksi JUFRI DG GASSING duduk di atas motor, beberapa saat kemudian Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi JUFRI DG GASSING, tiba-tiba datang dengan melompat lalu melakukan kekerasan terhadap saksi JUFRI DG GASSING dengan maksud untuk mempermudah pencurian motor tersebut;---

Menimbang, bahwa fakta persidangan terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING yang sedang duduk di atas motor lalu mengenai bagian perut sebelah kiri sehingga saksi JUFRI DG GASSING terjatuh bersama motor lalu saat ingin bangun kembali Terdakwa sudah berada di atas saksi JUFRI DG GASSING dengan memegang batu karang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan batu karang tersebut ke arah muka saksi JUFRI DG GASSING dan mengenai bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi JUFRI DG GASSING sampai dia berlumuran darah lalu Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING mengenai kepala, dada dan perut saksi JUFRI DG GASSING lalu saksi JUFRI DG GASSING memutar badan dengan posisi

Putusan Pidana pencurian an. Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkurap kemudian Terdakwa mengambil dan mengendarai motor tanpa seizin saksi

JUFRI DG GASSING.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/82/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dikeluarkan oleh RSUD Manokwari ditandatangani oleh Dr.

David Salomo Sumihar Cyrus selaku Dokter yang Menerangkan, pada intinya berbunyi :-

- Pada tanggal 1 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 WIT bertempat di Ruang IGD RSUD Manokwari telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aida Putri terhadap JUFRI DG GASSING, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
- Tampak luka yang sudah dijahit di daerah pelipis kanan, Ø = ± 1,5 x 1,5 cm;-----
- Tampak luka yang sudah dijahit di daerah pelipis kiri, Ø = ± 2 cm;-----
- Tampak luka yang sudah dijahit di wajah kanan, Ø = ± 2 cm;-----
- Tampak luka yang sudah dijahit di wajah kiri, Ø = ± 1,5 cm;-----
- Tampak mata kanan dan kiri bengkak (+) dan memar (+); di daerah mata terdapat perdarahan (+) ;-----
- Tampak luka di daerah samping mata kiri, Ø = ± 1,5 cm;-----

Dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan pada pasien ditemykan luka yang sudah dijahit dan bengkak + memar yang diduga diakibatkan Trauma Benda Tumpul.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yakni **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang** telah dapat terpenuhi;-----

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.;-----

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwatelah meminta saksi JUFRI DG. GASSING untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan sambil menunggu saksi JUFRI DG GASSING duduk di atas motor, beberapa saat kemudian Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi JUFRI DG GASSING, tiba-tiba datang dengan melompat lalu melakukan kekerasan terhadap saksi JUFRI DG GASSING dengan maksud untuk mempermudah pencurian motor tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING yang sedang duduk di atas motor lalu mengenai bagian perut sebelah kiri sehingga saksi JUFRI DG GASSING terjatuh bersama motor lalu saat ingin bangun kembali Terdakwa sudah berada di atas saksi JUFRI DG GASSING dengan memegang batu karang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan batu karang tersebut ke arah muka saksi JUFRI DG GASSING dan mengenai bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi JUFRI DG GASSING sampai dia berlumuran darah lalu Terdakwa menendang saksi JUFRI DG GASSING

Putusan Pidana pencurian an. Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon| 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala, dada dan perut saksi JUFRI DG GASSING lalu saksi JUFRI DG GASSING memutar badan dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa mengambil dan mengendarai motor tanpa seizin saksi JUFRI DG GASSING.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yakni **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**" telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta tersebut di atas, maka menurut pertimbangan majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun sebagai alasan pemaaf maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama persidangan, sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban JUFRI DG GASSING;-

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;-----

Putusan Pidana pencurian an. Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa ;-----

- 1 (satu) buah Motor Type Mio M3 Warna Hitam Putih tanpa Plat Nomor;-----
- 1 (satu) buah STNK dan pajak motor Masing-masing an. SYUAIB;-----
- 1 (satu buah kunci motor warna hitam silver;-----

adalah barang bukti yang telah disita dari tangan terdakwa yang diambil,/curi oleh terdakwa dengan cara tidak sah dan melawan hukum serta telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yang saling bersesuaian maka haruslah dirampas untuk

Dikembalikan kepada Saki korban SYUAIB;-----

Sedangkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Batu Karang Terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bergaris terdapat bercak darah;-----

yang merupakan barang hasil yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa maka harus **Dirampas untuk dimusnakan;-----**

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon** | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus di hukum pula untuk membayar ongkos perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 365 ayat (1) KUHP Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM Alias JHON** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHARLES ELISA NOSENI RUMKOREM Alias JHON** berupa pidana penjara selama 5 (tahun).;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah Motor Type Mio M3 Warna Hitam Putih tanpa Plat Nomor. ;-----
 - 1 (satu) buah STNK dan pajak motor Masing-masing an. SYUAIB;-----
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam silver;-----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYUAIB;-----**
 - 1 (satu) buah Batu Karang Terdapat bercak darah.;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat.;-----
 - 1 (satu) buah topi warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bergaris terdapat bercak darah;-----
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Senin, tanggal 22 Oktober 2018** oleh kami: **FAIZAL MUNAWIR, SH** selaku Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim Anggota dalam persidangan

Putusan Pidana pencurian an. Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **DECYANA CAPRINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Manokwari dan Terdakwa dan Terdakwa sendiri;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA SH.

Putusan Pidana pencurian an. **Charles Elisa Noseni Rumkorem Alias Jhon**| 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)